

Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman CCTV sebagai Bukti dalam Perkara Pidana

Nofrianto Adi Aryo Nope¹, Ida Bagus Anggapurana Pidada^{2*}, Ni Made Rai Sukardi³

¹⁻³ Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anggapurana.unmar@gmail.com²

Abstract. *This study, entitled "A Legal Review of the Position of CCTV Recordings as Evidence in the Investigation and Proving of Criminal Cases (A Case Study at the Rembang Police Department and the Rembang District Court), aims to determine the position of CCTV recordings as evidence in the investigation and proving of criminal cases at the Rembang Police Department and the Rembang District Court. It also aims to identify the obstacles and solutions faced by the police and judges in the investigation and proving of criminal cases through CCTV recordings. The research method uses a sociological legal approach. Data sources were obtained through several stages, namely field research (interviews) and library research. Data analysis was carried out systematically, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the position of CCTV recordings as evidence in the investigation and proving of criminal cases at the Rembang Police Department and the Rembang District Court is that CCTV recordings are intended to expedite and simplify the process in court proceedings, and are permissible as long as the process is conducted in a manner permitted by regulations and other legal norms. The solution to address this problem is to provide training for members in digital forensics and to seek assistance from the central government, namely the regional police, to bring in experts in the field of digital forensics.*

Keywords: CCTV Evidence; Criminal Cases; Digital Forensics; Legal Review; Rembang Police.

Abstrak. Penelitian ini, berjudul Tinjauan Yuridis Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Perkara Pidana (Studi Kasus di Polres Rembang dan Pengadilan Negeri Rembang), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam penyidikan dan pembuktian perkara pidana di Polres Rembang dan Pengadilan Negeri Rembang serta Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dan hakim dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara pidana melalui rekaman CCTV. Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara pidana di Polres Rembang dan Pengadilan Negeri Rembang yaitu rekaman CCTV bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan suatu proses dalam beracara di peradilan, diperbolehkan asalkan dalam prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh aturan dan norma-norma hukum lainnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pelatihan terhadap anggota dalam hal Digital Forensic serta meminta pertolongan kepada pusat yaitu polda untuk mendatangkan ahli dibidang Digital Forensic.

Kata Kunci: Bukti CCTV; Forensik Digital; Perkara Pidana; Polres Rembang; Tinjauan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu bentuk implementasi teknologi dalam sistem peradilan pidana adalah penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bantu dalam pembuktian suatu perkara. Rekaman CCTV dinilai mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai suatu peristiwa, sehingga berpotensi besar untuk dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana (Andi Hamzah, 1985; Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003). Namun, meskipun keberadaan CCTV semakin populer dan digunakan secara luas, pemanfaatannya sebagai alat bukti masih menimbulkan perdebatan dari aspek yuridis maupun praktis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan mengenai alat bukti masih bersifat terbatas pada lima kategori, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP). Rekaman CCTV tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan diskursus mengenai bagaimana posisi CCTV dalam hukum acara pidana. Beberapa pakar menilai rekaman CCTV dapat dikualifikasikan sebagai “surat” atau “petunjuk”, namun kekuatan pembuktiannya tetap perlu dianalisis secara hati-hati (Anshoruddin, 2004; Harahap, Soepadmo, & Pidada, 2022).

Di sisi lain, penggunaan CCTV juga menyinggung aspek hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas privasi. Tidak semua rekaman CCTV diperoleh secara sah, misalnya tanpa izin atau melanggar prosedur hukum, sehingga hal ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menolak bukti tersebut dalam persidangan (H.A. Djazuli, 2000; Yanti & Pidada, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam praktik penyidikan, CCTV sering digunakan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Misalnya, dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, rekaman CCTV dapat digunakan untuk memperkuat dugaan tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, atau membuktikan keterkaitan antara peristiwa dengan tersangka. Berdasarkan KUHAP Pasal 183, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Oleh karena itu, perdebatan mengenai sah atau tidaknya CCTV sebagai alat bukti menjadi sangat penting, karena akan berimplikasi pada keabsahan putusan hakim (Bambang Poernomo, 1986; Bahder Johan Nasution, 2008).

Selain itu, perkembangan hukum di Indonesia juga menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan reformulasi hukum acara pidana, agar dapat mengakomodasi dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi. Seperti yang disampaikan oleh Pidada (2022) serta Yanti & Pidada (2024), hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, termasuk pengakuan terhadap barang bukti elektronik. Dalam konteks global, banyak sistem hukum modern sudah mengakui rekaman elektronik sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengkaji ulang kedudukan CCTV dalam sistem pembuktian agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara yuridis kedudukan rekaman CCTV dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam menjawab problematika mengenai keabsahan, kekuatan, dan otentisitas rekaman CCTV sebagai alat bukti di pengadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Teori Pembuktian

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan aspek yang sangat fundamental untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Teori pembuktian adalah seperangkat prinsip dan konsep yang menjelaskan bagaimana alat-alat bukti digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana. Secara umum, terdapat beberapa teori pembuktian yang dikenal dalam sistem hukum pidana, antara lain:

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime)

Teori ini menyatakan bahwa pembuktian cukup didasarkan pada keyakinan hakim yang terbentuk dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam sistem ini, alat bukti tidak harus memenuhi syarat formal tertentu, selama hakim meyakini kebenaran materiil dari peristiwa yang didakwakan. Namun, kelemahan teori ini adalah bersifat subjektif dan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijke Bewijs Theorie)

Teori ini mengharuskan bahwa pembuktian hanya sah jika sesuai dengan ketentuan yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Hakim terikat pada jenis dan jumlah alat bukti tertentu sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Di Indonesia, teori ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Bewijs Theorie)

Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya, dan dianut oleh sistem hukum Indonesia berdasarkan KUHAP. Menurut teori ini, putusan hakim harus didasarkan pada: Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (syarat objektif), dan Keyakinan hakim terhadap kebenaran dari peristiwa pidana (syarat subjektif). Artinya, meskipun alat bukti telah memenuhi syarat formal, jika tidak disertai keyakinan hakim, maka pembuktian belum dianggap sempurna.

d. Teori Pembuktian Bebas (Vrij Bewijs Theorie)

Dalam teori ini, hakim diberi kebebasan sepenuhnya untuk menilai dan menentukan alat bukti apa yang dapat digunakan, tanpa terikat pada ketentuan perundang-undangan. Teori ini cenderung digunakan dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Kelebihannya adalah fleksibilitas, namun kelemahannya adalah berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa terkait bagaimana tinjauan yuridis penggunaan rekaman dalam video CCTV sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, kejaksaan hingga penggunaan rekaman CCTV tersebut sebagai alat bukti di pengadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam perkara pidana terdiri atas:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Rekaman CCTV tidak secara eksplisit disebut dalam pasal tersebut, sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut ke dalam kategori alat bukti yang ada. Dalam praktiknya, rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai:

- a. Alat bukti surat, jika rekaman tersebut dituangkan dalam bentuk cetakan (print out), atau
- b. Alat bukti petunjuk, jika CCTV digunakan sebagai pendukung terhadap alat bukti lainnya yang telah diakui.
- c. Namun, agar rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti sah, rekaman tersebut harus:
- d. Diperoleh secara sah,
- e. Tidak melanggar hak privasi atau prosedur hukum,
- f. Dapat diverifikasi keasliannya (tidak direkayasa).

Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV

Rekaman CCTV bersifat bukti visual langsung yang dapat menunjukkan waktu, tempat, dan pelaku dalam suatu tindak pidana. Namun, kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan memerlukan penguatan dari alat bukti lain. CCTV tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti, karena sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Pasal 183 KUHP), yaitu:

- a. Harus ada minimal dua alat bukti yang sah.
- b. Disertai keyakinan hakim.

Oleh karena itu, rekaman CCTV harus didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli (misalnya ahli forensik digital), atau bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim.

Syarat Keabsahan CCTV sebagai Alat Bukti

Untuk menjadikan CCTV sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan, beberapa syarat penting harus dipenuhi:

- a. Relevansi: Rekaman harus berkaitan langsung dengan tindak pidana yang diperkarakan.
- b. Otentisitas: Rekaman harus asli dan tidak mengalami penyuntingan, pemotongan, atau manipulasi.
- c. Legalitas Pengambilan: Rekaman diambil sesuai prosedur hukum dan tidak melanggar hak privasi atau hukum lainnya (misalnya rekaman dari tempat pribadi tanpa izin dapat dianggap tidak sah).
- d. *Chain of Custody*: Harus jelas proses penyimpanan, pengamanan, dan pemindahan data dari lokasi kejadian ke pengadilan.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka bukti CCTV dapat dianggap tidak sah atau tidak bernilai pembuktian.

Putusan-Putusan Pengadilan sebagai Preseden

Dalam praktiknya, beberapa putusan pengadilan telah mempertimbangkan rekaman CCTV sebagai bukti yang sah, selama memenuhi syarat formal dan material. Misalnya:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 123/Pid.B/2018/PN JKT.SEL, di mana CCTV digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam kasus penganiayaan.
- b. Putusan MA No. 42 K/Pid/2015, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa rekaman video, termasuk CCTV, dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk yang sah.

Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis dan praktis, penggunaan rekaman CCTV telah diakui, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP.

Kebutuhan Reformasi Hukum Acara Pidana

Melihat perkembangan teknologi dan kebutuhan pembuktian yang semakin kompleks, perlu adanya:

- a. Revisi terhadap KUHAP, dengan memasukkan alat bukti elektronik secara eksplisit, termasuk rekaman CCTV.
- b. Sinkronisasi dengan Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) yang telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum.
- c. Pedoman teknis dari Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung terkait penggunaan bukti elektronik dalam perkara pidana

Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan kaitanya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya.

Hukum pembuktian dibagi 3 bagian :

- a. Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
- b. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain).
- c. Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan terhadap kompetensi pengadilan maupun surat dakwaan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada saksi identitas secara lengkap dan hubungannya dengan terdakwa. Bila saksi telah selesai semuanya diperiksa, maka pada giliran terakhir adalah terdakwa yang didengar keterangannya. Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan (Pasal 175 KUHAP). Setelah pemeriksaan selesai dinyatakan oleh hakim, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya, kemudian penuntut umum menyampaikan replik yang dijawab dengan duplik dari terdakwa atau penasehat hukum. Jika acara tersebut telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Walaupun demikian hakim ketua sidang karena jabatannya dan atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan alasannya, berwenang untuk membuka kembali persindangan.

Tinjauan Umum Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) di Indonesia. Pengaturan tersebut telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan (*Ius Constitutum*), yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Selanjutnya disebut UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan dikeluarkannya Putusan MK 2016. Adapun dalam *Ius Constituendum* diatur dalam Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP mengakui eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

Merujuk dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dimulainya langkah penegakan hukum pertama kali dilakukan oleh kepolisian sebagai langkah awal melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang kemudian nantinya setelah penyelidikan dan penyidikan selesai serta setelah berkas acara penyidikan sudah lengkap dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai dasar pembuatan dakwaan, dan hakim sebagai out put terakhir yaitu sebagai pemberi putusan kepada tersangka. Hal ini sesuai dengan proses penyelenggaraan hukum acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan sebagai berikut :

- a. Penyelidikan dan/atau penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan sidang pengadilan;
- d. Upaya hukum (berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan);
- e. Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yaitu, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan (Perkap No. 14 Tahun 2012), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

5. KESIMPULAN

Rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam praktik peradilan di Indonesia, rekaman CCTV dapat dimasukkan ke dalam kategori alat bukti surat atau petunjuk, tergantung dari cara penyajiannya dan peranannya dalam mendukung pembuktian. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu suatu putusan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila: Terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dan Hakim memperoleh keyakinan terhadap kebenaran peristiwa pidana tersebut. Oleh karena itu, rekaman CCTV tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut KUHAP. Agar rekaman CCTV dapat dinilai sah sebagai alat bukti di pengadilan, rekaman tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yuridis, antara lain: Diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum, Relevan dengan tindak pidana yang diperkarakan, Asli dan tidak mengalami manipulasi (otentik), Terdapat chain of custody atau rantai penguasaan yang jelas untuk menjamin integritas bukti. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan alat bukti elektronik seperti CCTV semakin sering digunakan dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi KUHAP, agar alat bukti elektronik termasuk CCTV diakui secara eksplisit dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta agar praktik pembuktian dapat lebih sesuai dengan kebutuhan hukum modern. Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Oleh karena itu, penggunaan dan penyajian CCTV dalam persidangan harus dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak individu. Dalam praktik peradilan, telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang menerima dan mempertimbangkan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah, sepanjang memenuhi syarat formal dan material. Hal ini menunjukkan adanya preseden hukum yang dapat memperkuat legitimasi penggunaan CCTV dalam pembuktian perkara pidana.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: Pembuat Undang-Undang hendaknya segera melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memasukkan pengaturan yang tegas mengenai alat bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV, agar tercipta kepastian hukum dalam praktik pembuktian di pengadilan. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tertinggi dapat menyusun pedoman teknis atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait

penggunaan bukti elektronik dalam perkara pidana, agar hakim memiliki standar penilaian yang jelas terhadap alat bukti seperti CCTV. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) perlu dibekali dengan pelatihan teknis dan hukum tentang penggunaan serta penilaian alat bukti elektronik, khususnya dalam hal otentikasi, keabsahan, dan penilaian terhadap keaslian rekaman CCTV. Lembaga penegak hukum dan penyelenggara sistem CCTV harus menerapkan standar keamanan data dan prosedur rantai penguasaan (*chain of custody*) yang ketat agar rekaman tidak mudah dimanipulasi dan tetap dapat dipertanggungjawabkan keasliannya di pengadilan. Masyarakat umum perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait penggunaan CCTV di ruang publik maupun ruang privat, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak privasi individu dan supaya masyarakat dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum yang adil.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2007). Pelajaran hukum pidana 1. PT Raja Grafindo.
- Ahmad Wardi Muslich. (2005). Hukum pidana Islam. Sinar Grafika.
- Amir, F. L., Hendrajana, I. G. M. R., & Parwati, K. S. M. (2024). Strategi pengembangan pariwisata minat khusus di Nusa Penida: Pendekatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 5115-5122.
- Amir, N., & Adlansyah, B. (2020). Revisi peruntukan status Teluk Benoa Bali (Pasca penerbitan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011). *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 139-149. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4834>
- Andi Hamzah. (1985). Pengantar hukum acara pidana Indonesia. Ghana Indonesia.
- Andriani, D., Juliansyah, R., Wiratanaya, G. N., Sari, D. P., Pidada, I. B. A., Purwaningrum, H., ... & Hanim, W. (2022). Perencanaan pariwisata. Penerbit Widina.
- Anggapurana Pidada, I. B. (2022). Universal health coverage di Bali: Konsep, implementasi, dan tantangan. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 2022-111. <https://doi.org/10.14421/welfare.2022.111-01>
- Anshoruddin. (2004). Hukum pembuktian menurut hukum acara Islam dan hukum positif. Pustaka Pelajar.
- Bahder Johan Nasution. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. Mandar Maju.
- Bambang Poernomo. (1986). Pokok-pokok tata cara peradilan pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981. Liberty.
- Bambang Purnomo. (1994). Asas-asas hukum pidana. Ghalia Indonesia.
- Djazuli, H. A. (2000). Fiqh jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam). PT Raja Grafindo Persada.

- Djoko Prakoso. (1985). Eksistensi jaksa di tengah-tengah masyarakat. Ghalia.
- Harahap, J. I., Soepadmo, H. N. R., & Pidada, I. B. A. (2022). Upaya Polda Bali dalam meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian melalui sosial media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 21-34. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.612>
- Hari Sasangka & Lily Rosita. (n.d.). Hukum pembuktian dalam perkara pidana. [Penerbit tidak disebutkan].
- Harun Husein. (1991). Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana. Rineka Cipta.
- Hasis, E. L., & Pidada, I. B. A. (2024). Pengawasan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 2(3), 64-77. <https://doi.org/10.54066/jikma.v2i3.1892>
- Karim Nasution, A. (1981). Masalah surat tuduhan dalam proses pidana. CV Pantjuran Tudjuh.
- Pidada, I. B. A. P. (2021). Pemutusan hubungan kerja dalam situasi pandemi Covid-19 menurut konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 37-43. <https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.258>
- Pidada, I. B. A., & Wiratny, N. K. (2021). Penanganan hukum terhadap praktek prostitusi melalui media elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 1(1), 51-60. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.13>
- Pidada, I. B. A., et al. (2022). Hukum pidana (E. Damayanti, Ed.). CV Widina Media Utama.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak pidana dalam KUHP.
- Sasrawan, I. D. M., & Pidada, I. B. A. (2024). Hak dan kewajiban masyarakat desa terhadap tanah adat oleh krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 26-38. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.258>
- Sihombing, S. N. (2023). Urgensi reformulasi kebijakan pariwisata Bali dalam menjawab tantangan daya dukung lingkungan dan sosial. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 55-62.
- Sudipa, N. (2023). Mitos tenget dalam pelestarian lingkungan hutan di Pura Puser Saab Nusa Penida, Bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*, 8(1), 46-52. <https://doi.org/10.25078/pariwisata.v8i1.2349>
- Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam pengaturan pelaksanaan pengarak-an ogoh-ogoh pada saat perayaan Hari Raya Nyepi pasca pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i4.1196>
- Sukmawan, S., & Alifah, N. (2024). Harmonisasi manusia dengan alam dan ekologi: Kajian atas budaya tamping di masyarakat Tengger. *Jurnal Kawistara*, 14(2), 186-197. <https://doi.org/10.22146/kawistara.89093>
- Susanti, P. H., Febianti, F., Rahmawati, R., & Nirmalasari, N. L. P. I. (2023). Destinasi pariwisata ramah lingkungan: Praktik berkelanjutan yang mengubah industri. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 663-676.

- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2023). Analisis yuridis penyaluran tenaga kerja Indonesia: Studi kasus di Provinsi Bali. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 75-80. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.601>
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis yuridis penyaluran tenaga kerja Indonesia: Studi kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(1), 111-118. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.363>
- Zainudin, A. (2010). *Hukum Islam*. Sinar Grafika.